

PEDOMAN-SOP

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 75 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2026
 - Penyelesaian 75 Hlm.